

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas lembaga keuangan syariah dipandang sebagai tempat bagi masyarakat modern kepada pelaksanaan ajaran Al-Qur'an At- Ta'āwun, yang artinya saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat untuk perbaikan. Seperti diketahui pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam banyak mendapatkan peranan dari para pelaku yang profesional teknologi dan manajemen usahanya, tetapi hendaknya mereka juga harus menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹

Sistem ekonomi syariah belakangan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademis maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik, misalnya menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak

¹Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksan, 2008), hlm 3

memungut bunga dalam berbagai produk karena itu termasuk riba.² Lembaga keuangan syariah memberikan solusi umat untuk dapat keluar dari sistem bunga dan praktik riba yang diharamkan Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (02) : 278

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman”.³

Al-Qur'an Surah al-Baqarah (02): 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁴

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 278 dan 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari Bani Mugirah. Mereka sepakat pada zaman Arab jahiliah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Saqif dan Bani Amar yaitu Amar bin Umair. Setelah Islam datang mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya, maka turunlah ayat ini.

²Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UI Perss, 2008), hlm. 2

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: AlFatih, 2012), hlm 47

⁴*Ibid.*, hlm 48

Menurut riwayat Ibnu Juraij: Bani Saqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan.⁵

Ayat ini menerangkan ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Dan perang biasanya menunjukkan pada pembunuhan. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa setelah taubat, orang yang bertaubat riba dapat mengambil kembali modal dasar yang dimiliki sebelumnya, dan diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zalim dengan cara mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki sebelumnya.⁶ Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Pegadaian Syariah.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.⁷

Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Ini terlihat dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga

⁵Depertemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsiran*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 428

⁶Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm. 804

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9.

keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.⁸

Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah, jenis ragam produk dan jumlah kantor unit Pegadaian Syariah yang tersebar di setiap kabupaten dan kota di Tanah Air. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.⁹

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.¹⁰

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *Ar-rahn*. *Rahn* menurut syariah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dalam

⁸Ibid., hlm. 15

⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI), hlm. 1-4

¹⁰Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 188

teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Pegadaian syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.¹¹

Landasan hukum gadai sebagai produk Pegadaian Syariah.

Q.S Al-Baqarah/02: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.¹²

Ayat ini menerangkan tentang *muamalah* (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang

¹¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 173

¹²Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 71

diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.¹³

Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah produk Arrum BPKB yaitu pembiayaan untuk usaha mikro berprinsip syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-sehari.

Keunggulan dari produk ini, yakni layanan produk Arrum BPKB tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Pengajuan *Marhōn Bih* (pinjaman) mudah dengan proses yang hanya membutuhkan waktu 3 hari, jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor, dan *mu'nah* (biaya pemeliharaan

¹³*Ibid.*, hlm 437-438

jaminan) per bulan sebesar 0,7% dari nilai jaminan, dan administrasi 1% dari uang pembiayaan.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, nasabah yang menggunakan produk Arrum pada tahun 2016 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) nasabah, pada tahun 2017 sebanyak 105 (seratus lima) nasabah dan pada tahun 2018 terdapat 125 (seratus dua puluh lima) orang nasabah yang masih aktif dengan besar pembiayaan Rp. 1.678.500.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Usaha yang dijalankan nasabah itu seperti warung makanan, sembako, pakaian dan lain-lain yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari data yang ada dijelaskan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ada salah satu nasabah yang sangat merasakan dampak positif dari pembiayaan produk Arrum BPKB ini, dimana pendapatan nasabah meningkat dari sebelum pembiayaan, sehingga nasabah dapat membeli sebuah kendaraan sepeda motor untuk keluarganya. Karyawan Pegadaian Syariah yang bernama Hamidah ini juga menjelaskan bahwa ada beberapa nasabah meminta kembali pembiayaan produk Arrum BPKB ini, jadi nasabah tidak hanya meminta satu kali pembiayaan tetapi bisa juga meminta kembali pembiayaan kedua setelah pembiayaan pertama selesai. Bahkan ada nasabah yang melakukan pembiayaan kedua tidak hanya dengan satu BPKB tetapi dua BPKB Kendaraan

¹⁴Aidir, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juli 2018

Bermotor sekaligus sebagai jaminan, agar pembiayaan yang didapatkan semakin besar dengan harapan pendapatan nasabah juga semakin besar.

Dengan adanya pembiayaan ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berharap dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar nasabah dapat meningkatkan usaha sehingga pendapatan nasabah juga meningkat.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **Peningkatan Pendapatan Nasabah Pengguna Pembiayaan Produk Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan pendapatan nasabah pengguna pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan pendapatan nasabah pengguna pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Hamidah, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018

1. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan nasabah pengguna pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan pendapatan nasabah.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna untuk:

1. Bagi penulis adalah sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai masalah bagaimana peningkatan pendapatan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan pendapatan nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Bagi Pegadaian Syariah sebagai alat evaluasi dalam pemberian pembiayaan yang efektif kepada nasabah dalam membantu usaha mikro yang dijalankan nasabah guna meningkatkan pendapatan nasabah.
3. Bagi pihak lainnya adalah sebagai alat untuk membantu dan memberikan sumbangan literatur dan *khazanah* kepustakaan serta referensi bagi peneliti lainnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, meningkatkan.¹⁶ Peningkatan di sini adalah bertambahnya penghasilan dari sisi ekonomi dari nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ini khususnya yang sudah lebih dari satu kali menggunakan pembiayaan ini.
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan membiayai atau membiayakan.¹⁷ Pembiayaan yang dimaksud disini adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu.
3. Pendapatan adalah hasil kerja, usaha dsb.¹⁸ Hasil kerja yang dimaksud adalah perolehan yang didapat dalam kegiatan usaha yang menggabungkan modal pribadi nasabah dengan pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud, antara lain :

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1198

¹⁷*Ibid.*, hlm 147

¹⁸*Ibid.*, hlm 236

1. Daratih Dwi Vatmala Nim 1401160272 Jurusan Perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pemahaman Nasabah mengenai Kesyariahan Produk Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga”. Skripsi ini membahas mengenai untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Persamaan dari penelitian adalah dari segi subjek yaitu sama-sama meneliti Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.¹⁹ sedangkan perbedaannya dari segi objek dimana peneliti sebelumnya terfokus untuk meneliti tentang pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan nasabah yang menggunakan pembiayaan produk Arrum BPKB dalam melakukan usaha mikro kecil dan menengah berbasis syariah
2. Yusti Yudiawati Nim 1301150194 Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “ Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Agrowisata Kecamatan Tambang Ulang”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Skripsi ini membahas tentang peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya agrowisata di Kecamatan Tambang Ulang. Adapun faktor pendapatan dalam

¹⁹ Daratih DwiVatmala, “Pemahaman Nasabah Mengenai Kesyariahan Produk Arrum BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga” (Skripsi, Banjarmasin 2018).

penelitian ini seperti pendidikan, umur, jumlah pengunjung dan pengeluaran/konsumsi.²⁰ Sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan pendapatan nasabah pengguna produk Arrum BPKB dalam melakukan pembiayaan untuk nasabah dalam membantu usaha kecil dan mikro yang berbasis syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan dari segi perekonomian.

3. Masdalina Nim 1301150153 Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Banjarmasin. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar di kota banjarmasin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat retribusi daerah²¹.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁰Yusti Yudiawati, “Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Agrowisata Kecamatan Tambang Ulang” (Skripsi, Banjarmasin, 2017).

²¹Masdalina, “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, 2017)

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikasi penelitian dan tujuan menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II Pembahasan yaitu tentang landasan teoritis. Dalam bab ini berisikan mengenai pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan dan dasar hukum pembiayaan pegadaian syariah.

BAB III Metode Penelitian, berisi mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian berisi dari gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksud sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.